

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab-bab terdahulu, penulis dengan segenap kesadarannya dan berupaya untuk mengambil beberapa kesimpulan dari uraian-uraian di atas, sebagai jawaban dari permasalahan yang sudah ditetapkan.

Bila dihubungkan dengan ayat 33 al-Ahzab, yang telah dijadikan salah satu landasan batasan atau larangan wanita keluar rumah terutama untuk bekerja, maka at-Thabāthabā'ī, secara tekstual ayat tersebut menganjurkan wanita untuk menetap di dalam rumah dan tidak memamerkan dirinya untuk keluar rumah dengan *tabarruj* seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Secara eksplisit ayat tersebut memang bermakna pelarangan keluar rumah, namun sebelum mengambil arti hukum atas ayat tersebut, harus dilihat kepada *makhtub* yang dituju dan dalam batasan apa saja *makhtub* dilarang untuk keluar rumah. Kandungan ayat tersebut, sama sekali interpretasinya tidak ditujukan kepada para wanita Muslim pada umumnya. Karena alasan pemberlakuan keumuman ayat yang khusus tersebut tidak menyertakan dengan dalil-dalil dari nash hadits ataupun

maupun perilaku sahabat Nabi SAW, baik dari kaum wanita ataupun laki-laki. Menurut Sayyid Quthb, sesungguhnya keluarnya wanita dari rumah untuk bekerja merupakan larangan yang diperbolehkan bila kondisi darurat terjadi. Sedangkan, bila manusia menganjurkannya padahal mereka mampu menghindari hal itu, maka itu telah berubah menjadi laknat yang menimpa ruh-ruh, nurani-nurani, dan akal, dalam zaman yang terbalik, keji, dan sesat jika keluarnya wanita bukan karena mengejar karier dan bekerja, yaitu keluar untuk bercampur baur dengan laki-laki.

Keduanya tidak ada persamaan dalam menafsirkan ayat yang berkaitan dengan wanita karier. Mereka hanya sama-sama menafsirkan surat al-Nahl ayat 97 bahwa laki-laki dan wanita sama-sama memperoleh pahala sesuai dengan amal terbaik yang dilakukan oleh orang-orang beriman dalam hidupnya. Akan tetapi metode yang digunakan keduanya sama yaitu metode *tahlīly*. Dalam tafsirnya, diuraikan korelasi ayat, serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lain. Begitu pula, diuraikan latar belakang turunnya ayat (*sabab nuzul*), dan dalil-dalil yang berasal dari al-Qur'ān, Rasul, atau sahabat, dan para tabiin, yang disertai dengan pemikiran rasional (ra'yu).

Larangan untuk keluar rumah bagi wanita, bukan merupakan pembatasan bergerak bagi wanita untuk aktif berperan dalam sektor publik. Meskipun terkadang dalam realitas sosial banyak dilema akibat dualisme kultur, di satu pihak mereka harus menjalankan syariat Islam dan di pihak lain, mereka menghadapi realitas budaya yang terkadang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Melakukan pemahaman bekerja di luar rumah dengan benar, berarti tidak melakukan pemaksaan kepada wanita dengan label “pekerja domestik” karena wanita mempunyai hak pribadi dan sosial. Pemahaman tersebut mengantarkan kepada pemahaman bahwa wanita yang bekerja di luar rumah itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Persepsi ini tidak lantas menjadikan bahwa makna wanita yang tinggal di rumah saja, mengerjakan pekerjaan rumah, adalah wanita yang terpasung eksistensinya dan hak hidupnya atau menganggap wanita-wanita tersebut kehilangan semangat partisipasi dalam derap dan langkah pembangunan bangsa atau bekerja di luar rumah dianggap pelanggaran fitrah asasi manusia, mengapa lantas ada perbedaan fitrah hanya karena keadaan biologis yang berbeda.

Ada juga wanita yang memilih untuk bekerja walaupun tidak ada keperluan terutama dari aspek keuangan.

Mereka yang disediakan segala kemewahan oleh suaminya membuat keputusan untuk bekerja karena sebab tertentu. Di antara mereka merasa kesepian di rumah karena suami sibuk bekerja. Suasana seperti itu akan menimbulkan tekanan kepada istri yang akhirnya memilih bekerja untuk mengisi waktu luang.

B. Saran-saran

Setelah penulis memaparkan kajian singkat ini dengan analisis yang sangat terbatas, karena tema-tema yang menangkut masalah kewanitaan yang bersumber dari al-Qur'ān sangat minim, terkadang hanya sebatas makalah, seminar atau naskah skripsi. Penulis mengemukakan saran-saran berikut yang mungkin hanya segelintir dari desakan-desakan pikiran untuk selalu bersikap *tasamuh* jika belum dikatakan adil.

Dalam memahami tafsir, apalagi sebagai obyek kajiannya adalah kitab suci al-Qur'ān, harus melihat dari segi obyektivitas sebisa mungkin, tanpa menimbulkan kecemburuan kelompok ras tertentu. Karena itu memang membutuhkan kajian yang sangat mendalam.

Kajian tentang wanita karier tidak hanya berkait pada kajian tafsir saja. Karena hadits pun sangat berpotensi untuk dikaji lebih mendalam, baik kajian hadits yang ditinjau dari

sudut sosial ataupun dari sudut kashahihan periwayatan hadits tersebut, dan mungkin lebih jauh lagi, bukan hanya hadits melainkan konteks fiqh yang terkandung banyak menimbulkan salah persepsi.

Apa yang digambarkan dari skripsi ini hanyalah sedikit dari pandangan dan pemikiran Sayyid Quthb dan Muhammad Husain at-Thabāthabā'ī. karya ini bermaksud dan diharapkan ebagai salah satu usaha menguak sekelumit dari pemikirannya. Karena itu, karya-karya lain tetap diharapkan kehadirannya dari sejumlah peminat.

Saran baik serta kritik dalam pembahasan kajian ini sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan pandangan dan obyektivitas penulisan.